

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan di berbagai bidang pendidikan, teknologi, sosial budaya dan reformasi pembangunan, sehingga mempengaruhi pola perilaku masyarakat termasuk anak-anak. Anak-anak dalam proses perkembangannya sangat rawan, sehingga seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat anak tersebut bersosialisasi.¹ Untuk itu, pada anak-anak yang tak sedikit pula perilakunya menjurus pada perbuatan tindak pidana, seperti penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.² Hal ini juga terjadi pada tindak pidana pencabulan yang pelakunya yaitu anak sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

Terjadinya tindak pidana pencabulan biasanya dipengaruhi oleh keadaan mental anak yang berada dalam keadaan tidak menentu karena anak sedang mencari jati dirinya. Selain itu juga, dalam menciptakan pola pikir anak yang sulit diatur, banyak hal yang menggoda, dalam artian situasi dan lingkungan dapat mengarahkan anak tersebut untuk melakukan berbagai macam tindak pidana termasuk juga dalam hal ini tindak pidana pencabulan

¹Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi dan Dheny Wahyudhi, (2022), *Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 3(3), hlm 344. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23591>

²Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm.1.

terhadap anak sebagai korban. Hal ini sudah jelas bahwa dalam perkembangan anak, baik fisik maupun non fisik, masih jauh dari kata stabil sehingga dalam melakukan sesuatu tanpa berfikir akibat yang harus ditanggungnya.

Sebenarnya untuk tindak pidana pencabulan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pelaku orang dewasa maupun pelakunya anak. Oleh karena itu, di dalam proses penjatuhan pidana dan ppidanaan terdapat perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak.³ Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana anak melalui proses pengadilan yang akan berujung pada ppidanaan dijadikan upaya terakhir.⁴ Hal ini dapat dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini pelakunya adalah anak yang berumur 15 tahun sesuai dengan kutipan akte kelahiran yaitu lahir pada tanggal 12 Februari 2008 dan korbanya adalah anak-anak juga yang berusia 14 Tahun (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1571CLU2207200998376 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 12 Juni 2009). Jadi, dalam kasus tindak pidana pencabulan ini baik pelaku maupun korbannya adalah anak-anak.

Hal yang demikian sangat disayangkan karena mengingat usia anak tersebut masih dikategorikan sebagai pelajar dan tidak seharusnya mereka melakukan hal yang demikian karena tindak pidana pencabulan adalah suatu

³M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty dan Nys Arfa, (2020), *Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1(2), hlm 126. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>

⁴Syarah Annisa dan Elly Sudarti, (2021), *Anak, Inses dan Problematikanya*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 2(3), hlm 26. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16329>

perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan etika dan kesusilaan serta berhubungan erat dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat memicu nafsu seksual. Hal ini juga sesuai dengan kronologi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb. Adapun isi kronologi tersebut yaitu setibanya dirumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT. 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Sekira pukul 12.00 WIB, Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk diruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban menonton video di aplikasi tiktok yang berisi seorang perempuan duduk diatas paha laki-laki, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk memperagakan video tersebut dan Anak Pelaku langsung menarik tangan Anak Korban untuk duduk diatas paha Anak Pelaku sambil mengatakan sepongini aku yang dan langsung mengarahkan Anak Korban posisi Anak Pelaku duduk di depan Anak Korban saling berhadapan, lalu Anak Pelaku mengarahkan kepala Anak Korban ke penisnya sambil Anak Pelaku membuka *resleting* celananya dan mengeluarkan penis, kemudian Anak Pelaku memegang kepala Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban sambil Anak Pelaku memaju mundurkan kepala Anak Korban selamat kurang lebih 5 Menit, pada saat itu Anak Pelaku merekam perbuatannya tersebut di *handphone* miliknya, setelah itu Anak Pelaku memakai celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban.

Kemudian perbuatan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram untuk menanyakan kondisi rumah Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Anak Pelaku datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT. 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban ketika kedua orang tua Anak Korban pulang ke rumah hingga pukul 23.00 WIB ketika orang tua Anak Korban sudah tidur, Anak Pelaku mengajak kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayok lah kito ngentot, kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video saat Anak Korban mengulum alat kelamin dan Anak Pelaku dan berhubungan badan)”, karena merasa takut Anak Korban pun hanya diam saja ketika Anak Pelaku mencium bibir dan memeluk badan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak Korban dan berbaring diatas badan Anak Korban, lalu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai

bajunya masing-masing dan tidur bersama di kamar Anak Korban, sekira pukul 05.00 WIB Anak Pelaku pulang dari rumah tersebut secara diam-diam.

Apabila dilihat dari kronologi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini selain memicu nafsu seksual, ada paksaan dari pelaku anak terhadap korban anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara mengancam jika tidak melakukan hubungan badan dengan pelaku anak maka pelaku anak akan sebarkan video (video saat Anak Korban mengulum alat kelamin Anak Pelaku dan berhubungan badan). Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari sisi pelaku kekerasan seksual ini seringkali pelakunya adalah orang terdekat dari korban seperti pacar, teman, guru bahkan keluarga korban itu sendiri.⁵ Hal ini sesuai dengan kronologi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini bahwa dalam hal ini yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan adalah pacar dari korban itu sendiri.

Anak seringkali diasumsikan sebagai pihak yang belum cukup matang untuk lebih jauh memikirkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukannya. Meskipun begitu, bukan berarti anak juga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.⁶ Untuk itu, atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban

⁵Nurlinda Fitriani, Andi Najemi dan Elizabeth Siregar, (2024), *Anak, Inses dan Problematikanya*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 5(2), hlm 199. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33287>

⁶Cakrawala MN, Elly Sudarti dan Elizabeth Siregar, (2023), *Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 4(3), hlm 350. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28684>

anak dalam kasus tindak pidana pencabulan ini maka hakim dalam putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini menjerat pelaku anak dengan menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sehingga menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

Menurut Jonaedi Efendi, untuk persidangan pidana sendiri, ada lima macam putusan yang dapat diberikan hakim yaitu pemidanaan, bebas, lepas, tidak berwenang mengadili dan batal demi hukum.⁷ Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini hakim memberikan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Namun, di dalam penjatuhan sanksi pidana pada putusan ini masih dirasakan sangat ringan jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak.

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus melakukan pertimbangan dan peninjauan atas perkara pidana yang ia pegang serta mengkorelasikannya dengan hukum yang berlaku.⁸ Untuk itu, apabila dilihat dari penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak yaitu pidana penjara selama 1 (satu)

⁷Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, hlm.81.

⁸Eldytha Giovani, Elly Sudarti dan Dessy Rakhmawati, (2024), *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 5(2), hlm 81. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>

Tahun dan 6 (enam) Bulan masih dirasakan ringan karena mengingat pelaku anak telah mengancam korban anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan dengan menyebarkan video pencabulan yang dilakukan oleh mereka.

Untuk itu, sudah seharusnya pelaku anak dijatuhkan lebih berat lagi daripada hukuman 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Adapun salah satu contoh putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak yaitu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb yang mana dalam putusan itu menjatuhkan pidana penjara kepada Anak Pelaku oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Buluh dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di BAPAS Jambi. Dengan melihat isi sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini telah membuktikan bahwa terhadap pelaku anak harus dijatuhkan hukuman lebih berat sehingga untuk pelaku tindak pidana anak harus jatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Untuk penerapan pasal yang menjerat terdakwa pada kasus ini harus terlebih dahulu diteliti lebih mendalam agar perbuatan yang dilakukan terdakwa.⁹

Selain itu juga, apabila dilihat dari isi Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut seharusnya pelaku dijatuhkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

⁹Lestiyana dan Elly Sudarti, (2020), *Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1(1), hlm 73. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8372>

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bukan malah sebaliknya penjatuhan pidana penjara hanya 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan saja seperti :

1. Anak Pelaku belum pernah dihukum.
2. Anak Pelaku masih bersekolah dan mau melanjutkan pendidikannya.
3. Keluarga Anak Korban memaafkan Anak Pelaku dalam persidangan.
4. Anak Pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya dalam persidangan.
5. Keluarga Anak Pelaku dan Keluarga Anak Korban sudah ada Surat Pernyataan Maaf Pihak Anak Korban.

Keadaan batin atau motif dan faktor penyebab seseorang dalam tindakan pidana merupakan hal yang cukup penting juga karena bisa menjadi hal yang memberatkan atau meringankan keputusan hakim.¹⁰ Oleh karena itu, dalam putusan ini Hakim tidak melihat keadaan batin atau motif yang dilakukan oleh pelaku anak dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban anak termasuk juga faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sehingga Hakim memutuskan dengan penjatuhan sanksi pidana yang masih dikategorikan ringan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan.

¹⁰Riki Julianto Dan Ridwan Arifin, (2024), *Kajian Hukum Atas Pembantuan Dalam Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/ 2017/PN Gpr)*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 5(1), hlm 81. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.23681>

Penjatuhan hukuman yang lebih berat daripada hukuman sebelumnya, selain adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak, juga memperhatikan beban psikis yang harus ditanggung oleh korban anak setelah terjadi tindak pidana pencabulan ini seperti trauma bagi Anak Korban, perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan rusaknya masa depan Anak Korban yang masih sangat panjang dan Anak Pelaku melakukan perbuatannya lebih dari satu kali. Untuk itu, dengan dijatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan ini, tentunya akan memberikan efek jera sekaligus pelajaran kepada pelaku anak sehingga kedepannya tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

Putusan hakim dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb menunjukkan adanya keprihatinan yang mendalam terkait sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang merupakan seorang anak. Dalam hal ini, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku adalah selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Namun, mengingat seriusnya sifat tindak pidana pencabulan, sanksi yang dijatuhkan ini bisa dianggap tidak memadai untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam upaya memberantas tindak pidana pencabulan, terutama di wilayah kota Jambi. Fokus khusus perlu diberikan kepada lingkungan di RT. 07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, di mana kasus ini terjadi.

Kota Jambi, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kasus pencabulan, yang dapat memberikan dampak negatif tidak hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat secara

keseluruhan. Oleh karena itu, sanksi yang lebih besar dan lebih tegas mungkin diperlukan untuk menimbulkan efek jera dan memberikan sinyal yang kuat bahwa tindakan pencabulan tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum yang lebih ketat dan dukungan bagi korban sangat penting untuk menciptakan lingkungan aman, terutama bagi anak-anak. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem peradilan dapat lebih baik melindungi anak-anak dan mencegah kejahatan serupa di masa depan..

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “**Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis serta diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi agar dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb).

2. Manfaat Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten baik itu penegak hukum maupun kalangan lainnya terkait dengan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb).

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian yang terkait dengan judul skripsi yaitu pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb). Adapun kerangka konseptual tersebut sebagai berikut :

1. Pidana

Pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹¹ Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹² Sementara sistem pidana menurut Hullsman adalah segala aturan perundang-undangan yang berisikan pidana dan sanksi.¹³ Dengan demikian definisi dari pidana adalah pidana adalah Proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelanggar hukum pidana, termasuk sanksi.

2. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.¹⁴ Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁵ Sedangkan menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁶

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129.

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12.

¹³Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

¹⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8.

¹⁵Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015, hlm.56.

¹⁶R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.¹⁷ Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.¹⁸

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.¹⁹ Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.²⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.37.

¹⁸Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.14.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

²⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.128.

4. Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.²¹ Sementara menurut Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²²

Kemudian pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.²³ Kejahatan kesusilaan merupakan salah satu kejahatan krusial yang terus berkembang hingga saat ini karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang menimbulkan ketidaknyamanan sehingga dalam praktiknya sangatlah mengganggu masyarakat.²⁴ Selain itu juga,

²¹Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2016, hlm.11.

²²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.5.

²³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2010, hlm.212.

²⁴Reza Mahendra, Elizabeth Siregar dan Erwin, (2024), *Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum*

menurut Moeljatno adalah pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.²⁵

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang terhadap nafsu birahnya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan.²⁶

Untuk itu, menurut penulis, tindak pidana pencabulan adalah perbuatan tercela yang melanggar hukum dan dilakukan untuk memuaskan nafsu dan merugikan kehormatan perempuan dengan memaksa mereka melakukan hal-hal tidak senonoh.

5. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang

Progresif, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 5(1), hlm 48. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31808>

²⁵Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.106.

²⁶Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.80.

²⁷Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm.54.

dilakukan oleh hakim baik secara tertulis. Dalam hal ini adalah putusan nomor 33/Pid. Sus-Anak/2023/PN Jmb.

6. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).²⁸ Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.²⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pengadilan Negeri adalah tempat mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan.

F. Landasan Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori pertimbangan hukum hakim dan teori keadilan.

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat

²⁸C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm.337.

²⁹*Ibid*, hlm.378.

menyelesaikan tugas peradilan.³⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Tahap paling akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah keputusan.³¹ Sebelum mengambil putusan, dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu, musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.³² Kemudian dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah

³⁰C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.86.

³¹Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Pengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2017, hlm.77.

³²*Ibid.*

Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permusyawaratan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika Ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³³

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim

³³*Ibid*, hlm.81.

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang,³⁴ untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.³⁵

2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁶ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.³⁷ Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁸ Dalam pidanaan, pada umumnya terdapat tiga teori sebagai alasan pembenar dan syarat pidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.³⁹

Masih menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:⁴⁰

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm.22.

³⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.90.

³⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105.

³⁹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm.36.

⁴⁰A. Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm.46.

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi.
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

Kemudian ada juga tiga pembagian dari tujuan pemidanaan (teori relatif), yaitu:⁴¹

1. Tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali.
2. Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.
3. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana.

Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:⁴²

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

⁴¹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, hlm.36.

⁴²*Ibid*, hlm.36-37.

Kemudian teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴³ Menurut Pellegrino Rossi dalam buku Muladi bahwa sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁴⁴

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁵

Pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, peneanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁴⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa studi relevan yang berkaitan dengan topik yang diteliti, yang menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam berbagai aspek. Dengan membandingkan temuan-temuan tersebut, penulis berharap mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang isu yang diteliti, yang penting untuk konteks yang lebih luas dan argumen yang kuat.

⁴³Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

⁴⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

⁴⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 163.

⁴⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm.96.

Penelitian sebelumnya menjadi dasar untuk analisis dan diskusi dalam karya ini. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu terkait topik yang diteliti sebagai berikut:

1. Penelitian Yulia Apriana Harahap, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putuan: Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)”. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb sedangkan penulis mengkaji pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb).
2. Penelitian Elvira Rosalina Fortuna Dewi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul: “Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Bagaimana kebijakan dalam pengaturan diversi terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena fokusnya pada kebijakan diversi terhadap tindak pidana

pencabulan yang dilakukan oleh anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sementara penulis mengkaji pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

3. Penelitian Raja Rafiarqah, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN.MJL.)”. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor. 9/Pid.SusAnak/2019/PN.Mjl. Penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena fokusnya pada pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan berulang dalam Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2019/PN.Mjl, sementara penulis mengkaji pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁷ Agar penulisan skripsi tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) ini dapat

⁴⁷H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.8.

mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁸ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian yuridis normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim.

Dengan demikian, dalam menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka peneliti harus menganalisis terlebih dahulu terhadap ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) bertipe penelitian yuridis

⁴⁸*Ibid*, hlm.13.

normatif ini fokus pada pengumpulan data sekunder maka penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi. Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan bisa menjadi penelitian akademis apabila dalam melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum dan adagium hukum.⁴⁹

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan hakim nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Untuk itu, dengan menggunakan pendekatan kasus maka peneliti dapat mengkaji putusan hakim Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb dengan menggunakan teori-teori dari pakar hukum yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum

⁴⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.165.

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵⁰

Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵¹

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya.⁵² Oleh karena itu, dalam penelitian tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) ini selain menggunakan peraturan perundang-undangan juga menggunakan yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi naskah akademis, rancangan undang-undang dan hasil penelitian ahli hukum.⁵³ Untuk itu, dalam melakukan penelitian pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) maka hukum sekundernya yaitu doktrin dari hasil penelitian ahli hukum.

⁵⁰*Ibid*, hlm.12.

⁵¹*Ibid*, hlm.16.

⁵²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.86.

⁵³H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.16.

- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁵⁴ Dengan demikian, bahan hukum tersier dalam penelitian tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) adalah jurnal *online* dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi sesuai kebutuhan penelitian ini. Untuk itu, analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi

Langkah awal untuk melakukan analisis terlebih dahulu melakukan identifikasi permasalahan dengan melihat isi putusan pengadilan negeri Jambi terkait dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Langkah awal analisis kasus ini adalah mengidentifikasi permasalahan dengan cermat mempelajari putusan Pengadilan

⁵⁴H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm.106.

Negeri Jambi mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Analisis bertujuan memahami putusan Pengadilan Negeri Jambi dan mempertimbangkan yang mempengaruhi penjatuhan sanksi tersebut.

b. Menginventarisasi

Setelah mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, kemudian analisis bahan hukum selanjutnya dilakukan dengan melakukan menginventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

c. Mensistematisasi

Penelitian ini melibatkan sistematisasi dan pengorganisasian data secara berurutan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan masalah yang diteliti. Setiap data diatur dalam sub kategori relevan untuk memberikan kejelasan dan keteraturan dalam analisis. Pendekatan ini memudahkan peneliti dalam melihat pola atau hubungan, serta mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang dihadapi. Penyusunan data yang rapi berkontribusi pada temuan yang lebih akurat dan berarti sehingga struktur yang jelas dalam pengorganisasian data sangat penting untuk hasil yang optimal.

d. Mengeinterpretasi

Setelah mensistematisasi, data diinterpretasikan sehingga setiap sub kategori mempunyai arti dan berkaitan satu sama lain. Mengeinterpretasi dapat dilakukan dengan cara memperjelas, memperbarui atau menunjukkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti sehingga menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

e. Mengevaluasi

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian pada skripsi ini yaitu mengevaluasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga memberi kesimpulan terkait dengan pemecahan masalah yang sedang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini merupakan tinjauan umum tentang anak dan tindak pidana pencabulan yang berisikan tentang pengertian anak, hak-

hak anak, perlindungan hukum terhadap anak, pengertian tindak pidana pencabulan dan unsur-unsur tindak pidana pencabulan.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan yang menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

BAB IV Bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.